



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada individu/perorangan dalam bentuk uang untuk penyelesaian study program pendidikan Diploma dan program pendidikan Strata bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban, sehingga bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih terarah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh serta bermanfaat, efisien dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Study Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Asisten adalah Asisten yang membidangi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.

9. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disebut Bagian Administrasi Kesra adalah Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
18. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
20. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis

politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II

RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu **Ruang Lingkup**

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Bantuan Sosial menurut Peraturan Bupati ini adalah khusus pemberian bantuan sosial kepada setiap individu/perseorangan yang melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan dalam rangka penyelesaian study bagi mahasiswa, yang meliputi :

- a. Program Diploma Satu (D1);
- b. Program Diploma Satu (D1);
- c. Program Diploma Tiga (D3);
- d. Program Strata Satu (S1);
- e. Program Strata Dua (S2)/Magister;
- f. Program Strata Tiga (S3)/Doktor;

Bagian Kedua **Kriteria**

Pasal 3

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penyelesaian study bagi mahasiswa program Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- d. Sesuai tujuan penggunaan yang dinyatakan secara jelas/eksplisit; dan
- e. Tidak boleh ditunjukan atau digunakan untuk membiayai biaya rutin atau biaya operasional lembaga kecuali ditentukan lain atau dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Persyaratan Penerima Bantuan Sosial**

Pasal 4

Bantuan Sosial yang diberikan untuk penyelesaian study bagi mahasiswa Program Diploma dan Program Strata Diploma Tiga yakni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki identitas yang jelas;
- b. Merupakan Penduduk kurang mampu/ekonomi lemah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Merupakan Mahasiswa dari salah satu Perguruan Tinggi yang diakui oleh Pemerintah;
- d. Merupakan Mahasiswa Semester Akhir dari salah satu Perguruan Tinggi yang diakui oleh Pemerintah;
- e. Menandatangani pakta integritas/ Pernyataan jaminan bahwa hibah akan digunakan sesuai dengan usulan dan ketentuan dalam NPHD;
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Siap diaudit oleh Lembaga terkait; dan
- g. Tidak masuk dalam daftar hitam penerima bantuan sosial.

BAB III JENIS BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Jenis Bantuan Sosial untuk penyelesaian study kepada individu atau perseorangan yaitu :

- a. Penyelesaian studi program Diploma Satu (D1);
- b. Penyelesaian studi program Diploma Dua (D2);
- c. Penyelesaian studi program Diploma Tiga (D3);
- d. Penyelesaian studi program Strata Satu (S1);
- e. Penyelesaian studi program Strata Dua (S2)/Magister; dan
- f. Penyelesaian studi program Strata Satu (S3)/Doktor.

BAB IV KLASIFIKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

Penyelesaian study sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sumatera;
- b. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Jawa;
- c. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Bali;
- d. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Papua dan Maluku;
- e. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Kalimantan;
- f. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sulawesi;
- g. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Luwuk Kabupaten Banggai.

BAB V
PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL YANG DIBERIKAN

Pasal 7

- (1) Pengalokasian dana bantuan sosial yang diberikan untuk penyelesaian study, didasarkan pada Jenis Program studi dan klasifikasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pengalokasian dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Program Studi Diploma meliputi :
 - a. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sumatera;
 - b. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Jawa;
 - c. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Bali;
 - d. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Papua dan Maluku;
 - e. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Kalimantan;
 - f. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sulawesi;
 - g. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Luwuk Kabupaten Banggai.
- (3) Pengalokasian dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Program Studi Strata meliputi :
 - a. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sumatera;
 - b. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Jawa;
 - c. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Bali;
 - d. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Papua dan Maluku;
 - e. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Kalimantan;
 - f. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sulawesi;
 - g. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Luwuk Kabupaten Banggai.

BAB VI
BESARNYA DANA BANTUAN SOSIAL YANG DIBERIKAN

Pasal 8

- (1) Besarnya dana bantuan sosial yang diberikan kepada masing-masing individu/perorangan untuk program study Diploma sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sumatera, diberikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - b. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Jawa, diberikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - c. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Bali, diberikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - d. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Papua dan Maluku, diberikan paling banyak sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
 - e. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Kalimantan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - f. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sulawesi, diberikan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 - g. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada khusus di Luwuk Kabupaten Banggai, diberikan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Besarnya dana bantuan sosial yang diberikan kepada masing-masing individu/perorangan untuk program study Strata Satu (S1) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), diatur sebagai berikut :
- a. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sumatera, diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Jawa, diberikan paling banyak sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - c. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Bali, diberikan paling banyak sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - d. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Papua dan Maluku, diberikan paling banyak sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - e. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Kalimantan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - f. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sulawesi, diberikan paling banyak sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah); dan
 - g. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada khusus di Luwuk Kabupaten Banggai, diberikan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Besarnya dana bantuan sosial yang diberikan kepada masing-masing individu/perorangan untuk program study Strata Dua

(S2)/Magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), diatur sebagai berikut :

- a. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sumatera, diberikan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Jawa, diberikan paling banyak sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
 - c. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Bali, diberikan paling banyak sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
 - d. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Papua dan Maluku, diberikan paling banyak sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
 - e. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Kalimantan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - f. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sulawesi, diberikan paling banyak sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- (4) Besarnya dana bantuan sosial yang diberikan kepada masing-masing individu/perorangan untuk program study Strata Tiga (S3)/Doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), diatur sebagai berikut :
- a. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sumatera, diberikan paling banyak sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Jawa, diberikan paling banyak sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
 - c. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Bali, diberikan paling banyak sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
 - d. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Papua dan Maluku, diberikan paling banyak sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - e. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Kalimantan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah); dan
 - f. Penyelesaian study pada Perguruan Tinggi yang berada di Pulau Sulawesi, diberikan paling banyak sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN DANA HIBAH

Pasal 9

Permohonan bantuan dana dibuat oleh masing-masing individu/perorangan yang ditujukan kepada Bupati dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, wajib dilengkapi dokumen pendukung yakni sebagai berikut :
- a. Proposal yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga;
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - e. Foto copy Kartu Mahasiswa;
 - f. Salinan sah KHS;
 - g. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - h. Foto copy Proposal Penyelesaian akhir;
 - i. Foto copy nomor rekening bankatas nama pemohon;
 - j. Surat Pernyataan Siap Diaudit yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - k. Surat Pernyataan jaminan bahwa bantuan sosial yang akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - l. Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Penerima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - m. Pas photo pemohon bantuan.

Pasal 11

- (1) Permohonan bantuan dana yang telah disetujui oleh Bupati, selanjutnya direkapitulasi oleh Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah.
- (2) Dari hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman untuk melakukan klasifikasi mengenai kedudukan Perguruan Tinggi dari yang bersangkutan.
- (3) Dari hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menentukan besarnya dana bantuan sosial yang akan diberikan padamasing-masing pemohon.

BAB VIII
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYELESAIAN STUDY

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan sosial untuk penyelesaian study dalam bentuk uang guna kepentingan pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Penganggaran bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan dari individu/perseorangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Proposal usulan bantuan sosial harus ditandatangani oleh pengusul atau pemohon dan dibubuhi tandatangan oleh pemohon.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk dilakukan disposisi.
- (5) Proposal yang telah didisposi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah selanjutnya di distribusikan kepada Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Proposal yang telah selesai diverifikasi oleh Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya di ajukan ke DPPKA untuk dialokasikan dana melalui DPA-DPPKA.
- (7) Pengalokasian dana bantuan sosial untuk penyelesaian study yang telah dialokasikan terlebih dahulu dibahas oleh TPAD.
- (8) TPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam memberikan pertimbangan atas bantuan sosial untuk penyelesaian study didasarkan pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Verifikasi dari Bagian Administrasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) dan ayat (6), menjadi pertimbangan TPAD untuk dijadikan dasar dalam pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial untuk penyelesaian study dalam Rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial dalam bentuk uang.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial berupa uang untuk penyelesaian study dicantumkan dalam RKA-DPPKA.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanjabantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada DPPKA.

- (3) Pada rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bantuan sosial untuk penyelesaian study dan dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang untuk penyelesaian study berdasarkan atas DPA-DPPKA.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial untuk penyelesaian study dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial untuk untuk penyelesaian study didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DPPKA atau Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah menyusun draf Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebelum ditandatangani oleh Bupati..
- (4) Pencairan hibah untuk pembangunan rumah ibadah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Penerima Hibah.

BAB IX

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial yang akan memperoleh bantuan sosial penyelesaian study serta jumlah dana yang akan diberikan kepadaindividu/perorangan.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan dari Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan klasifikasi tempat study.
- (3) Pengusulan dari Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pagu APBD tahun berjalan.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada DPPKA.

BAB X
TATA CARA PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 18

- (1) Individu/perorangan yang telah menerima bantuan sosial untuk penyelesaian study dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati melalui DPPKA dengan tembusan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 19

Bantuan sosial berupa uang yang diberikan untuk penyelesaian study dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada DPPKA dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penyelesaian study, meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
- c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial.

Pasal 21

- (1) Penerima bantuan sosial untuk penyelesaian study bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang telah diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pemanfaatan bantuan sosial dan realisasinya;

- c. Data pendukung seperti foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan foto dokumentasi penggunaan hibah; dan
 - d. Penutup.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial oleh individu/perorangan untuk penyelesaian study sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam format laporan sederhana yang menjelaskan penggunaan bantuan sosial dan foto copy bukti pendukungnya, seperti kwitansi pembayaran.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya bantuan sosial.
 - (6) Dalam hal penyerahan bantuan sosial dilakukan diatas bulan juni pada tahun anggaran bersangkutan, maka penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lama tanggal 30 Desember tahun anggaran tersebut.
 - (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang asli disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Penyerahan bantuan sosial untuk penyelesaian study yang dilakukan secara berulang per bulanan tertentu, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Kepala DPPKA/BUD, sebelum mengajukan pencairan berikutnya.
- (2) Apabila pertanggungjawaban penerima bantuan sosial untuk penyelesaian study bagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b belum disampaikan oleh penerima hibah, maka pencairannya tahap berikutnya tidak dapat diproses oleh Kepala DPPKA/BUD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Penerima penerima bantuan sosial untuk penyelesaian study tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan/atau ayat (5), Bupati memberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan yang berisi agar penerima bantuan sosial untuk penyelesaian study menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran pertama disampaikan, penerima bantuan sosial untuk penyelesaian study tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban, maka Bupati menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada penerima hibah.

- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran yang kedua disampaikan, penerima bantuan sosial untuk penyelesaian study tetap juga tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban yang diminta, maka Bupati mengenakan sanksi berupa menetapkan yang bersangkutan kedalam daftar hitam pihak yang tidak berhak menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada atau alamat penerima bantuan sosial.
- (5) Bupati dapat memerintahkan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Bupati dapat melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial untuk penyelesaian study, guna memvalidasi bahwa penggunaan dana bantuan sosial untuk penyelesaian study sudah sesuai dengan usulan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi Bantuan Sosial Untuk Penyelesaian Study.
- (3) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan usulan bantuan sosial untuk penyelesaian study, maka hasil verifikasi tersebut dilimpahkan kepada aparat pengawasan fungsional untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kepala DPPKA atau Kabag Administrasi Kesra Sekretariat Daerah menyampaikan laporan kegiatan pemberian bantuan sosial untuk penyelesaian study kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB XI

TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penyelesaian study, Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi Bantuan Sosial Untuk Penyelesaian Study.

- (2) Tim Verifikasi Bantuan Sosial Untuk Penyelesaian Study sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekertaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah;
 - c. DPPKA;
 - d. Bagian Administrasi Kesra; dan
 - e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial;
 - b. Melakukan Verifikasi terhadap individu/perorangan yang menempuh pendidikan baik Strata Satu (S1) maupun Diploma Tiga (D3) yang berada diluar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Melakukan klasifikasi terhadap Perguruan Tinggi tempat para pemohon bantuan sosial menempuh pendidikan;
 - d. Melakukan rekapitulasi terhadap Perguruan Tinggi tempat para pemohon bantuan sosial menempuh pendidikan ;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada TPAD mengenai individu/perorangan yang akan memperoleh bantuan sosial untuk penyelesaian study; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan, tugas dan pembiayaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Verifikasi bantuan sosial untuk penyelesaian study dapat dibentuk Sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada pada Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah.
- (7) Pembentukan, tugas dan pembiayaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas penyelenggaraan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penyelesaian study di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati melakukan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penyelesaian study di Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan beserta petunjuk teknisnya yang mengatur tentang Pemberian Bantuan Sosial yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 April 2013
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 April 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 9

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN
STUDY BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

FORMAT : **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan social tersebut sesuai dengan usulan proposal Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Study Bagi Mahasiswa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan social dimaksud dan saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Bantuan Sosial,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN
STUDY BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

FORMAT : **FAKTA INTEGRITAS**

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah ini.
3. Akan menggunakan dana bantuan social sesuai dengan usulan proposal Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Study Bagi Mahasiswa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN
STUDY BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

FORMAT : **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Study Bagi Mahasiswa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksudkan saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Bantuan Sosial,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN
STUDY BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM PENERIMA BANTUAN SOSIAL

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM
DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya selaku penerima bantuan sosial secara pribadi/perorangan tidak pernah masuk dalam daftar hitam penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Bantuan Sosial,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN
STUDY BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

FORMAT : SURAT PERNYATAAN SIAP DI AUDIT (HIBAH SERATUS JUTA LEBIH)

SURAT PERNYATAAN SIAP DI AUDIT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya selaku penerima hibah dalam penggunaan Dana Bantuan Sosial siap untuk di Audit oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Bantuan Sosial,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN
STUDY BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

FORMAT : SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA/LURAH

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa :

Nama :
No.KTP/NIK :
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat :

Bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar merupakan penduduk
Desa/Kelurahan yang sekarang ini sementara menjalani pendidikan
di..... dan yang bersangkutan termasuk orang yang tidak mampu.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan benar dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA